



KUTIPAN PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : AWAL BIN ALIHAJRAT;
Tempat lahir : Eno;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/21 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Eno Timur, Desa Padang Balua, Kecamatan Seko,
Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa II

Nama lengkap : DIKY PRANATA
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/17 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Benteng Bulawan Desa Tulak Tallu, Kecamatan
Sabbang, Kabupaten Luwu Utara / Dusun Bengke, Desa
Padang Raya, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Msb., tanggal
24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Msb., tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca dan sebagainya ;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Awal Bin Alihajrat dan terdakwa II Dicky Pranata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap nama tim kampanye dan penghubung pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BC1-KWK) tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., dan Adrian Kristyanto. Adi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahamd Amin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Syahrul, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Para Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Arlingga Wardhana, S.H.

Adrian Kristyanto Adi, S.H.



Panitera Pengganti

Ahmad Amin, S.H.